



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 21 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana rekreasi dan olah raga di Kabupaten Lebong perlu ditingkatkan, disamping untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terutama disekitar lokasi tempat rekreasi dan olah raga tersebut;
 - b. bahwa terhadap jasa yang disediakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebong;
 - c. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3144);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
15. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 4-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Keputusan Menteri Pariwisata Pos Dan Telekomunikasi Nomor 70 / Pw / 105 / MPPT / 85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH
RAGA DI KABUPATEN LEBONG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;

- c. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lebong;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- g. Tempat Rekreasi adalah tempat rekreasi, pariwisata yang terdapat di daerah yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk berekreasi;
- h. Retribusi Tempat Olah Raga adalah tempat-tempat tertentu yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan tempat berolah raga oleh orang pribadi, atau badan;
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga dari Pemerintah Daerah;
- l. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- m. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- r. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- s. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib Retribusi;
- t. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
- w. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- x. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
- y. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;
- z. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Bagian Pertama **Nama Retribusi**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 3

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat-tempat yang disediakan dan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan dan atau dinikmati oleh setiap orang atau badan dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan belum cukup disediakan oleh swasta.

Pasal 4

Tempat-tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri atas :

- a. Air terjun;
- b. Pemandian air panas;
- c. Pemandian sungai;
- d. Danau;
- e. Perkebunan;
- f. Hutan wisata;
- g. Bukit atau gunung;
- h. Cagar budaya;
- i. Cagar alam;
- j. Taman-taman buatan;
- k. Kebun binatang;
- l. Tempat-tempat rekreasi lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Tempat Olah Raga sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri atas :

- a. Stadion Olah Raga;
- b. Gedung Olah Raga;
- c. Kolam Renang;
- d. Lapangan Tenis;
- e. Pendakian Gunung/Bukit;
- f. Gedung Bulu Tangkis;
- g. Lapangan Bola Voly;
- h. Lapangan Golf;
- i. Lapangan Basket;
- j. Tempat-tempat olah raga lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Subjek Retribusi

Pasal 6

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut wajib Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Orang Pribadi;
- b. Badan.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 7

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 9

- (1). Prinsip dan penetapan Retribusi Jenis Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2). Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang disediakan dengan memperhatikan usaha sejenisnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Besarnya Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Orang Pribadi
 1. Anak-anak (umur 0-15 tahun) sebesar Rp. 500,- (Lima ratus Rupiah) persatu kali masuk.
 2. Dewasa (umur 16 tahun keatas) sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) persatu kali masuk.
- b. Kelompok atau yang sejenisnya sebesar Rp. 500,- (Lima ratus Rupiah) persatu kali masuk.
- c. Kendaraan
 1. Kendaraan roda 6 sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah) perkendaraan persatu kali masuk.
 2. Kendaraan roda 4 sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) perkendaraan persatu kali masuk.
 3. Kendaraan roda 3 sebesar Rp. 500,- (Lima ratus Rupiah) perkendaraan persatu kali masuk.
 4. Kendaraan roda 2 sebesar Rp. 500,- (Lima ratus Rupiah) perkendaraan persatu kali masuk.

Pasal 11

Besarnya Retribusi Tempat Olah Raga sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 5 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Orang pribadi
 - 1). Anak-anak (umur 6-15 tahun) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perorang satu kali masuk.
 - 2). Dewasa (umur 16 tahun keatas) sebesar Rp. 1000 (Seribu Rupiah) perorang satu kali masuk.
- b. Kelompok atau yang sejenisnya sebesar Rp. 500,- (Lima ratus Rupiah) perorang perkali latihan atau pertandingan.
- c. Kendaraan
 - 1). Kendaraan roda 6 sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah) perkendaraan persatu kali masuk.
 - 2). Kendaraan roda 4 sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) perkendaraan persatu kali masuk.
 - 3). Kendaraan roda 3 sebesar Rp. 500,- (Lima ratus Rupiah) perkendaraan persatu kali masuk.
 - 4). Kendaraan roda 2 sebesar Rp. 500,- (Lima ratus Rupiah) perkendaraan persatu kali masuk.

Pasal 12

- (1). Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.
- (2). Komponen Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak termasuk :
 - a. Biaya Penyediaan Fasilitas dan Asuransi;
 - b. Biaya Perawatan;
 - c. Biaya Administrasi;
 - d. Biaya Pelayanan.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

Pungutan Retribusi dilaksanakan di Tempat Rekreasi dan di Tempat Olah Raga yang telah dan atau yang akan disediakan atau diberikan dalam wilayah daerah.

Pasal 14

Penetapan Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Saat Retribusi terutang adalah terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 19

- (1). Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan dokumen lain yang dipersamakan berupa :
 - a. Pemberian keringanan;
 - b. Pengurangan;
 - c. Pembebasan;
 - d. Penghapusan perhitungan retribusi.
- (2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(7). Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan disertai Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 23

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB XIV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1). Hasil penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11, 12 dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dan dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
- (2). Pengelolaan pungutan retribusi dicatat selengkapnya dalam buku administrasi Keuangan Daerah (Buku Kas dan Buku Kas Pembantu).

Pasal 25

- (1). Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
- (2). Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan-catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3). Tata cara pemeriksaan retribusi berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB XV

KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1). Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan atas pungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Pelaksanaan teknis pemungutan dan penagihan serta pembukuan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh pejabat yang di tunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1). Pejabat atau petugas pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi hasil pungutan retribusi.
- (2). Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1). Kepada pejabat atau petugas yang ditunjuk dan benar-benar melakukan pungutan retribusi, selain diberikan upah pungut sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Peraturan Daerah ini dapat diberikan uang operasional.
- (2). Besarnya uang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong setiap tahun anggaran.

BAB XVI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 29

Setiap pejabat dilarang melakukan pungutan retribusi diluar retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Wajib Retribusi, wajib menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan tempat rekreasi dan atau tempat olah raga dengan sebaik-baiknya.

BAB XVII
PENINJAUAN KENAIKAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 31

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan 10 secara berkala dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan prinsip dan sasaran tarif sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pada saat masa liburan sekolah.
- (3). Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1). Wajib Retribusi dan atau pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga yang telah ada yang terkait dengan Pasal 4 dan Pasal 6 masih tetap berlaku sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru ini.

Pasal 36

Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 masih dapat ditagih dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun berikutnya sejak saat terutang.

BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8-12-2005
BUPATI
Drs. H. DALHADI UMAR, BSc.

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30-12-2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG
Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 21 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAHAGIAN HUKUM, ORGANISASI
DAN KETATALAKSANAAN
PENELAAH PRODUK HUKUM
KABUPATEN LEBONG

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.


Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8-12-2005

BUPATI


Drs. H. DALHADI UMAR, BSc.

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30-12-2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**



Drs. SULHADIE EDDY IRHA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 21 TAHUN 2005**